

**PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN  
TERHADAP ANAK LAKI-LAKI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 815 K/PID.SUS/2014)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**MUHAMAD TAUFIK ARDIANSYAH**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS CRIMINAL ACTS SEXUAL ABUSE BY WOMEN FOR YOUNG BOY (Study The Decision of The Supreme Court Number: 815 K/ PID.SUS/2014)**

**By  
Muhamad Taufik Ardiansyah**

*A crime of decency in general it is performed by men. However, due to sexual irregularities, now a crime of decency is also done by women. With reference to the decision of the Supreme Court Number 815 K/PID.SUS/2014 about the case of sexual abuse by women for six boys. The problems that exist in this study is 1. The responsibility of perpetrators criminal acts intercourse is done by women for young boy and 2. A basis for consideration the judge in imposing capital the perpetrators of criminal acts of intercourse is done by women for young boy.*

*The method used by author with the problem is the approach of legally the normative. The gathering data with studies library, the data are analyzed qualitatively to obtain the conclusions of the study.*

*Criminal liability of the perpetrators criminal acts of sexual abuse by women for a young boy is based with the elements of errors and deliberate in committed criminal acts, the ability of defendants to be responsible, there is no reason correctorby and mercy for the defendant. The consideration of the judge in imposing capital, legally is the evidence in the trial. Philosophically is that the criminal who was dropped as a development process on the behavior of the defendant. In sociological dropped criminal about things that are incriminating and things that relieve.*

*In order for criminal liability of perpetrators criminal acts sexual abuse committed by women for young boy given a severe penalty so it can create a deterrent effect. It should be the judge dropped criminal maximum against the accused. Given that criminal misconduct against children in Indonesia continues to increase.*

**Keywords: Criminal Liability, Criminal Acts of Sexual Abuse, Perpetrators Women**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 815 K/ PID.SUS/2014)**

**Oleh  
Muhamad Taufik Ardiansyah**

Kejahatan kesusilaan pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Namun akibat penyimpangan seksual, kini kejahatan kesusilaan juga dilakukan oleh perempuan. Dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/2014 tentang kasus pencabulan yang dilakukan perempuan terhadap saksi korban yang berjumlah enam orang anak laki-laki. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki dan 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki.

Metode yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan perempuan terhadap anak laki-laki didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana secara yuridis adalah terpenuhinya alat bukti dalam persidangan. Secara filosofis menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku terdakwa. Secara sosiologis dijatuhkan pidana menyangkut hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki diberikan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hendaknya hakim menjatuhkan pidana maksimum terhadap terdakwa. Mengingat bahwa kejahatan asusila terhadap anak di Indonesia terus meningkat.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencabulan, Pelaku Perempuan**

**PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN TERHADAP  
ANAK LAKI-LAKI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 815 K/PID.SUS/2014)**

**Oleh**

**MUHAMAD TAUFIK ARDIANSYAH**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**



**Judul Tesis : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN PEREMPUAN TERHADAP ANAK  
LAKI-LAKI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 815  
K/PID.SUS/2014)**

**Nama : Muhamad Taufik Ardiansyah**


**No. Pokok Mahasiswa : 1422011116**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**

**MENYETUJUI**

**Dosen Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
**NIP 19550106 198003 2 001**

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
**NIP 19610715 198503 2 003**

**MENGETAHUI**

**Plt. Ketua Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**

  
  
**Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**  
**NIP 19610912 198603 1 003**



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

Anggota : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum

**Armen Zahir, S.H., M.Hum.**

NIP. 19620622 198703 1 005

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Dr. Sudjarwo, M.S.**

NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **28 Oktober 2016**



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Perempuan Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/2014)”**, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,      Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan,



**MUHAMAD TAUFIK ARDIANSYAH**  
NPM 1422011116

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 November 1992, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. dan H. Auliana, S.I.Kom.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2004, pendidikan menengah di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2007, pendidikan menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2010. Pada tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.



**MOTO**

***Fiat justitia ruat caelum***

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

**-Lucius Calpurnius Piso Caesoninus-**

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai wujud ungkapan rasa cinta, kasih  
dan sayang serta bakti yang tulus,  
Kupersembahkan tesis ini teruntuk:

Kedua orang tuaku tercinta  
yang terus berjuang tanpa kenal lelah, menyayangi dengan tulus ikhlas  
tanpa mengharap balasan dan senantiasa berdoa untuk kebahagiaan  
dan masa depan anak-anaknya.

Kakak-Adikku tercinta  
yang selalu memberi motivasi dan semangat  
dalam hidupku.

Almamater tercinta.

## SAN WACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, sebab hanya dengan kasih karunia-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Perempuan Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/2014)”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I, atas kesediaannya memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.



5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan Tesis.
6. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H, sebagai Pembahas I, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.
7. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., sebagai Pembahas II, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.
8. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Oktober 2016  
Penulis,

**Muhamad Taufik Ardiansyah**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Metode Penelitian....	24
F. Sistematika Penulisan .....	29

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana .....	31
B. Pelaku Tindak Pidana. ....	38
C. Tindak Pidana Persetubuhan.....	42
D. Persetubuhan terhadap Anak Menurut KUHP .....	43
E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	44
F. Penegakan Hukum Pidana .....	52

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Kasasi Nomor 815 K/PID.SUS/2014 .....	62
A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Perempuan Terhadap Anak Laki-Laki.....	63
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	79

### IV. PENUTUP

A. Simpulan .....	98
B. Saran .....	100

### DAFTAR PUSTAKA

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan menurut sudut pandang secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut sudut pandang secara sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>1</sup>

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat (karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial). Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena kejahatan itu merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hlm. 2



masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak.

Melihat dari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana kesusilaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di kota-kota kecil yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.<sup>2</sup>

Fakta sosial yang terjadi di masyarakat, tepatnya di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu membuktikan bahwa kejahatan kesusilaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun juga terjadi di kota-kota kecil. Merujuk data dari Putusan Mahkamah Agung , yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung nomor: 815K/PID.SUS/2014 tentang kasus dengan sengaja melakukan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang masih dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa pada kasus ini merupakan perempuan yang dinyatakan telah dengan sengaja melakukan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang masih dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi korban yang berjumlah enam orang anak laki-laki yang masih dibawah umur.

---

<sup>2</sup> PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2

Kronologis dalam perkara tersebut yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 19 April 2011 sekira jam 21.00 WIB saksi korban CP (yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1076/ist/2007 tanggal 12 April 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Dra. Evanelia Johan), ke rumah Terdakwa E (pelaku) di Jalan Korpri Raya No 174 Rt 16 / 03 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, duduk dan berbincang bersama dengan terdakwa dan M (suami terdakwa yang saat ini sudah meninggal dunia) dan sekira jam 00.00 WIB saksi korban CP pamit untuk pulang, namun terdakwa menawarkan saksi korban CP untuk menginap dirumahnya karena hari sudah malam dan saksi korban CP pun menyetujuinya, ketika berada di dalam rumah terdakwa, meminta dipijat, lalu saksi korban masuk ke kamar depan dan kemudian memijat M hingga tertidur, bahwa sekira jam 01.00 WIB tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan meminta dipijat juga oleh saksi korban CP, ketika itu terdakwa langsung berbaring di atas tempat tidur dan saksi korban CP pun beralih memijat kaki terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban CP untuk mematikan lampu kamar setelah mematikan lampu saksi korban CP melanjutkan memijat terdakwa, pada saat itulah tiba-tiba terdakwa langsung melakukan hal-hal hubungan suami-istri terhadap saksi korban.

Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar jam 10.30 WIB, saksi korban RA (yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 468/Um/1999, lahir pada tanggal 09 Maret 1999), berkunjung ke rumah terdakwa di Jalan Korpri Raya No 174 Rt 16 / 03 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara

Bangkahulu Kota Bengkulu, pada saat saksi korban RA sedang menonton televisi, terdakwa mendekati saksi korban RA dan meminta saksi korban RA untuk memijat badannya sambil menarik tangan saksi korban RA masuk ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung menutup dan kemudian mengunci pintu, setelah itu terdakwa mengganti pakaiannya dengan menggunakan pakaian dalam yang dibalut dengan handuk, setelah itu terdakwa langsung mengambil posisi tengkurap di atas tempat tidurnya dan saksi korban RA pun mulai memijat punggung terdakwa, kemudian terdakwa berkata "mau tidak?", dan dijawab oleh saksi korban RA "mau apa may", dijawab terdakwa "mau upahnya tidak ?", dijawab oleh saksi korban RA "terserah mau kasih apa" lalu terdakwa berkata "cepatlah, apa yang RA mau", namun saksi korban hanya diam saja, ketika itu terdakwa langsung melakukan hal-hal hubungan suami-istri terhadap saksi korban.

Hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekitar jam 16.30 WIB, saksi korban DM (yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/929/AK/UM/BU/97 tanggal 04 November 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Drs. Hendarmin) dipanggil oleh terdakwa dan kemudian meminta tolong saksi korban RA untuk mencabut rumput di halaman rumahnya, setelah selesai mencabut rumput kemudian terdakwa meminta saksi korban RA masuk ke dalam rumah untuk minum, tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi korban RA ke dalam kamarnya, dan setelah berada di dalam kamarnya kemudian terdakwa langsung melakukan hal-hal hubungan suami-isteri terhadap saksi korban. Kejadian kedua yaitu sekitar seminggu setelah kejadian pertama masih



dibulan Juni 2011 ketika saksi korban RA tidur di rumah terdakwa dan sekitar jam 23.00 WIB terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban RA tidur dan kemudian terdakwa langsung melakukan hal-hal hubungan suami-isteri terhadap saksi korban, kejadian terus berlanjut hingga berulang sampai kurang lebih 30 (tiga puluh) kali dan yang terakhir kali yaitu pada bulan Januari tahun 2013.

Hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira jam 12.00 WIB, ketika saksi korban RH (yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 53/SKK/12PS.B/1997, lahir tanggal 18 januari 1997) datang kerumah terdakwa dan duduk di sofa yang berada di ruang tamu, lalu terdakwa mendekati saksi korban RH dan meminta saksi korban RH memijat badannya, saat itu saksi korban RH tidak mau karena tidak bisa memijat, namun terdakwa langsung menarik tangan saksi korban RH masuk kedalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung menutup pintu dan jendela kamar, lalu saksi korban RH memijat badan terdakwa. Pada saat memijat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan hal-hal hubungan suami-istri terhadap saksi korban.

Hari Kamis tanggal 05 September 2011 sekira jam 10.30 WIB, saksi korban AT (yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 390/06/IST/BS/1999/96, lahir tanggal 05 November 1996) berada di rumah terdakwa, ketika terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban AT masuk ke dalam kamarnya dan menyuruh saksi korban AT menutup pintu kamarnya, lalu terdakwa langsung melakukan hal-hal hubungan

suami-isteri terhadap saksi korban, kejadian terus berlanjut hingga berulang sampai dengan 3 (tiga) kali.

Hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar jam 22.00 WIB, saksi korban RAL yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1330/Ist/2002, lahir tanggal 19 September 2012), saat berada di rumah terdakwa sedang menjaga adiknya yang dititipkan di rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban RAL dan meminta saksi korban RAL untuk memijat punggungnya, namun saksi korban RAL tidak bersedia karena tidak bisa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya, saat itu terdakwa hanya mengenakan kain yang terbalut dibadannya, kemudian terdakwa menelungkupkan badannya dan saksi korban RAL mulai memijat tangan dan kaki terdakwa, pada saat saksi korban RAL sedang memijat, tiba-tiba terdakwa membalikkan badannya dengan posisi terlentang dan terdakwa melakukan dan mengarahkan hal-hal hubungan suami-istri terhadap saksi korban, kejadian terus berlanjut hingga berulang sampai dengan 3 (tiga) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun serta denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi sepakat menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Barang Bukti berupa Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 2.029257/4572/1.4., tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Andri Sudjatmiko, Sp.Kj tetap terlampir dalam berkas perkara.<sup>3</sup>

Salah satu hal yang menarik dalam kasus ini adalah terdakwa bukan merupakan laki-laki, yang mana pada umumnya dalam kasus kejahatan kesusilaan dilakukan oleh laki-laki, tapi pada kasus ini terdakwa adalah perempuan. Adanya masalah tersebut maka perlu terciptanya pengaturan yang khusus mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap laki-laki, serta pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut. Walaupun terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tapi hukuman ini dinilai belum tepat jika dilihat dari akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa. Putusan yang tidak mencapai pidana maksimum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang, perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut juga merupakan perbuatan berulang yang tidak hanya 1 (satu) kali dilakukan. Karena akibat dari perbuatan terdakwa ini menimbulkan aib dan rasa malu bagi korban dan keluarga korban. Bahwa selama munculnya perkara ini dan pemberitaan perbuatan terdakwa tersebut telah membuat kegaduhan sosial di masyarakat Bengkulu yang

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 815 K/PID.SUS/2014.

masih mempertahankan nilai-nilai adat dan religi dikehidupannya sehari-hari. Keluarga korban terutama para orangtua korban yang kini merasa khawatir akibat tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap anak-anaknya akan menimbulkan dampak negatif yakni munculnya cara pandang dan kecenderungan yang salah dalam memandang aktivitas seksual sebagai suatu aktivitas yang sakral dan penuh tanggung jawab dalam ikatan perkawinan sehingga akibat ulah terdakwa kini para korban dikhawatirkan memiliki kecenderungan untuk kembali melakukan aktivitas seksual diluar nikah. Akibat perbuatan terdakwa kini beberapa korban telah malu untuk melanjutkan pendidikannya dan memilih beberapa diantaranya berhenti (*drop out*) dari sekolah formal.

Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) UU Pokok Perburuhan (UU No.12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat

---

<sup>4</sup> Harkrisnowo Hakristuti, *Tantangan dan Agneda Hak Anak, Jurnal Hukum dan Pembangunan*, UI Press, Depok, 2001, hlm. 23

belas) tahun ke bawah. Menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum lepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum akil baligh. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 pada Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>5</sup>

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>6</sup>

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah

---

<sup>5</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 31

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 32

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti, karena perlindungan hukum terhadap anak merupakan masalah universal. Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1958 yang selanjutnya pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of The Rights of The Children*/Deklarasi Hak-hak Anak).<sup>7</sup>

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun anak akan dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan reputasinya. Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan semacam itu.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mencantumkan hak anak, tetapi dalam pelaksanaannya, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-

---

<sup>7</sup>[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 17 Maret 2016, 19:03 WIB

<sup>8</sup> Gultom Maidin, *Op. Cit.* hlm. 35



Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaannya yang mendorong Pemerintah mengeluarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti hendak melakukan penelitian penelitian dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Perempuan Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 815 K/PID.SUS/2014)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki?
- b. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki ?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian tesis ini terbatas pada objek kajian bidang hukum Pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki dan dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki.
- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana

pencabulan yang dilakukan perempuan terhadap anak laki-laki (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/2014).

b. Kegunaan Praktis


1. Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
2. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur pikir mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana persetubuhan yang dilakukan perempuan terhadap anak laki-laki (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 815 K/PID.SUS/2014) dapat dilihat sebagai berikut :

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



## 2. Kerangka Teori

### a) Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban hukum untuk orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan ke empat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau *rechtsstaat* yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hukum Pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :<sup>9</sup>

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.”

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) menurut Simons adalah :<sup>10</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni :<sup>11</sup>

Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.193

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.193



- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

#### **b) Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim yang bebas dan tidak memihak menurut Romli Atmasasmita telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>12</sup>

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat

---

<sup>12</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hukum hakim menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini? <sup>13</sup>

Putusan bebas adalah jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan para terdakwa yang didakwakan kepadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian,

---

<sup>13</sup>Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Dalam hal pertimbangan putusan hakim digunakan Teori ratio decidendi adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “*the reason*” atau “*the rationale for the decision*”. Ratio decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu, akan tetapi juga di negara bertradisi *civil law system* seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Setiap kasus memiliki ratio decidendi, alasan yang

menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang ratio decidendi jelas terlihat, akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang esensiil ini menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau membantahnya atau menurut penulis sebagai “pusat pertarungan para pengacara untuk dibuktikan”.

Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, ratio decidendi berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. Ratio decidendi secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "*stare decisis*", tidak seperti obiter dicta, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum. Ratio decidendi dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua pernyataan lain tentang hukum dalam pendapat pengadilan - semua pernyataan yang tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan pada isu-isu yang benar-benar memutuskan dalam kasus tertentu (apakah mereka adalah pernyataan yang benar dari hukum atau tidak) – adalah disebut obiter dicta. Menurut pendapat, dissenting opinion juga termasuk obiter dicta. Namun, bisa terjadi dalam perkembangan, yang semula obiter dicta dalam perkara lain atau di kemudian hari menjadi ratio decidendi.

### a. Konseptual

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Analisis

Analisis hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat, dsb).<sup>14</sup>

#### b. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, “*toerekenbaarheid*” dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.<sup>15</sup>

Konsep pertanggungjawaban menurut Teori Roeslan Saleh menyebutkan:<sup>16</sup>

“Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih

---

<sup>14</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm.26

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.35

dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana”.

c. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua rumusan delik.<sup>17</sup>

d. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah suatu bentuk tingkah laku kejahatan asusila yang bertentangan dengan moral kesusilaan, kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>18</sup>

Kejahatan asusila seksualitas menurut M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas menyebutkan :<sup>19</sup>

“Kejahatan asusila seksualitas adalah perbuatan kejahatan kemanusiaan yang terdorong dari hasrat untuk melakukan asusila yang dilarang oleh suatu aturan hukuman larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Kesalahan seseorang dalam kejahatan asusila dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan yaitu: Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan, Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat”.

---

<sup>17</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm.31

<sup>18</sup> Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.64

<sup>19</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 73

e. Anak

Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).



## **E. Metode Penelitian**

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>20</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan UU, konsep dan putusan pengadilan. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah tentang analisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 815 K/PID.SUS/2014).

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 9

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti persoalan. Pengertian dari pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner, dimana sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dimana pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah dan atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tersebut.<sup>21</sup>

## **2. Sumber dan Jenis Data**

### **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.<sup>22</sup> Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3(tiga) bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana  
jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 10

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 16

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- h. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP);
- l. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 815K/PID.SUS/2014.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori pertanggungjawaban pidana dan teori yang dikemukakan para ahli hukum seperti teori pertimbangan hakim *ratio decidendi*.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus

Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum, *Website* dan lain-lain.

### **3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan.

#### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

#### **4. Analisis Data**

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencabulanyang Dilakukan Perempuan Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 815 K/PID.SUS/2014), sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka pemikiran serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang pertanggungjawaban pidana tindak pidana persetubuhan yang dilakukan perempuan terhadap anak laki-laki.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab initerdiri dari berbagai pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana, tindak pidana Pemilu Legislatif, pengertian penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan penegakan hukum pidana

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung degan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana tindak pidana persetubuhan yang dilakukan

perempuan terhadap anak laki-laki dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana persetubuhan terhadap anak laki-laki.

#### **IV. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku,

---

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, *op cit*: hlm. 41.

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.<sup>25</sup>

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

#### 1. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

##### a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

##### b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

##### c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 23.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya<sup>26</sup>

## 2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>27</sup>

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 46.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 48.

timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya

- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>28</sup>

Orang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 49.

normal. Hakim dalam hal ini memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>29</sup>

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 49.

peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.<sup>30</sup>

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 51.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

## **B. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.



Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui.

3. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang / pelaku tersebut memperlak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Orang yang diperalat dalam doktrin hukum pidana

disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain:

- a. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- b. Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- c. *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

#### 4. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Syarat-syarat *uit lokken* :

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana

- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya
- d. Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggungjawabannya maka pasal 55 ayat (1) KUHP di atas adalah sebagai penanggungjawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Kejahatan pada umumnya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, tetapi karena perkembangan di dalam masyarakat dimana peran perempuan lebih menonjol dari tahun – tahun sebelumnya, maka perilaku yang menyimpang dari perempuan dapat timbul. Secara kodrati, perempuan merupakan makhluk yang lemah, yang membutuhkan perlindungan dan di karuniai sifat khas kewanitaan yang banyak di tuntutan dan di soroti yaitu keindahan, kelembutan, dan kerendahan hati yang merupakan sifat tradisional.<sup>31</sup> Tetapi keadaan telah menunjukkan bahwa di antara makhluk tuhan yang tergolong mempunyai sifat lemah lembut, terdapat juga mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang dirasakan oleh perempuan suatu hal yang menyalahi perasaan lemah lembut yang di milikinya. Perbuatan mana telah melangkah pada hal-hal yang menusuk perasaan khususnya dari kalangan wanita itu sendiri.

Perempuan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan aspek kriminologis didasarkan pada aspek aspek yang menyebabkan perempuan melakukan suatu tindak pidana

---

<sup>31</sup> Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm.4

seperti beberapa sebab yang mendasari suatu tindak pidana dapat terjadi, aspek kriminologis melihat perempuan tidak seharusnya atau selazimnya dapat melakukan suatu tindak pidana terlebih kasus yang terjadi pada kasus asusila umumnya dilakukan oleh laki laki sebagai pelaku tindak pidana.

Aspek psikologis yang mendasari perempuan melakukan tindak pidana bisa disebabkan dari faktor pikiran dan kejiwaan, perempuan yang memiliki permasalahan terkait pikiran dan kejiwaan akan mempengaruhi tindakannya, seperti dalam hal ini pemenuhan akan kebutuhan psikologis yang memang menjadi suatu hal yang harus terpenuhi maka dengan tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis perempuan akan melakukan suatu tindakan untuk mendapatkannya.

### **C. Tindak Pidana Pidana Persetubuhan**

Menurut R.soesilo persetubuhan ialah :

“perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai *arrest hoge* disebutkan :

“tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam

peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan”.

Namun Andi Zainal Abidin Farid, berpendapat :

bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak. Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa “persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan”.

#### **D. Persetubuhan terhadap anak menurut KUHP**

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

1. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau jika umumnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam pasal 287 (2) disebutkan:

Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Unsur yang terkandung dalam pasal 291 KUHP adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya. Jika rumusan dalam pasal 287 KUHP, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Didalam tindak pidana aduan / delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

#### **E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan Pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan Pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>32</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.104.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*), hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (*rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).<sup>34</sup>

Upaya untuk menjamin terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan, memerlukan jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundangundangan.

---

<sup>34</sup> Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta. 2005. hlm. 16-17.



Dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga selalu mengatur kekuasaan kehakiman dan menjamin independensinya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu 1) independensi hakim dan badan peradilan (*judiciary Independence*), dan 2) ketidakberpihakan hakim dan badan peradilan (*judiciary impartiality*). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang dapat bekerja secara imparsial dan tidak memihak salah satu pihak.

Perkembangan konsep badan peradilan terjadi di berbagai belahan dunia, konsep-konsep dan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik juga ikut terus berkembang. Dalam Forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India pada 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim sedunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Selanjutnya draft tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga pada akhirnya diterima oleh para hakim di

berbagai negara yang digunakan sebagai pedoman bersama atau yang secara resmi disebut sebagai *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang mencantumkan enam prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim di dunia, sebagai berikut:

1. Prinsip Independensi

Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya.

2. Prinsip Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.

3. Prinsip Integritas

Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi setiap hakim sebagai pribadi sendiri maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Integritas juga menyangkut sikap jujur, setia, tulus sekaligus kekuatan menolak hal-hal yang dapat merusak citra dan moral para hakim.

#### 4. Prinsip Kepantasan

Merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara dalam kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dari perilaku hormat hakim dan tidak merendahkan pihak-pihak lain.

#### 5. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini secara esensial harus melekat dalam setiap sikap hakim untuk selalu memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

#### 6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan

Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.<sup>35</sup>

Selain prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, para hakim Indonesia juga merumuskan mengenai prinsip-prinsip umum peradilan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku II

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.19-21.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang berisi 13 (tiga belas)

butir prinsip-prinsip peradilan umum yang baik, yaitu:

- a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan;
- b) Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan;
- c) Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d) Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
- e) Asas imparsialitas (tidak memihak);
- f) Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*);
- g) Asas objektivitas (*no bias*);
- h) Menjunjung tinggi prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara *a quo* (*nemo Jude in rex sua*);
- i) Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan;
- j) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
- k) Transparansi (keterbukaan);
- l) Kepastian hukum dan konsistensi;
- m) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.<sup>36</sup>

Suatu badan ataupun sistem peradilan dipandang harus memenuhi aspek-aspek atau ciri-ciri tertentu agar dapat dinyatakan sebagai peradilan yang baik atau ideal. Jika diringkaskan, maka aspek-aspek peradilan yang baik dapat dilihat dari sumber daya hakim yang mumpuni dan berkualitas dan manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik.

Keseluruhan aspek-aspek sumber daya manusia (hakim) dalam badan peradilan yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi, *reward and punishment*, remunerasi hakim harus menghasilkan keluaran hakim-hakim yang berkualitas, yaitu para hakim yang dalam menjalankan tugasnya mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Para hakim berkualitas tersebut dituntut untuk dapat independen, imparsial, memiliki integritas, dan kecakapan. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan para

---

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm. 22.

hakim berkualitas dan memenuhi tujuan penegakan hukum dan perwujudan keadilan dalam masyarakat.

Aspek manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik juga merupakan aspek penting dalam keberlangsungan proses perkara di badan peradilan. Manajemen peradilan bertanggung jawab terhadap hal-hal administratif pengadilan, seperti kegiatan rekrutmen pegawai, pelatihan bagi calon-calon hakim, administrasi dan pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Sistem kepaniteraan juga harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya proses persidangan dengan baik. Panitera harus memiliki pengetahuan baik secara teori dan praktik hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya registrasi perkara, alur persidangan, proses administrasi upaya hukum, dan lain-lain. Sistem manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik dan rapi akan membawa manfaat bagi proses kerja badan peradilan yang sistematis dan transparan, sehingga seluruh pihak dapat melihat dan mengawasi jalannya proses peradilan.<sup>37</sup>

Upaya untuk mewujudkan peradilan yang baik, Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan di empat lingkungan peradilan, harus menempuh upaya sistematis untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Permasalahan penumpukan perkara harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara yang ketat untuk tiap-tiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perbaikan kualitas dan konsistensi putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan mahkamah yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 24.

berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang sama. Pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk optimalisasi rekrutmen calon hakim yang berkualitas dapat mewujudkan putusan yang berkualitas. Selain itu, Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah tegas untuk mengeliminasi jual beli isi putusan. Keterbukaan informasi dan manajemen perkara serta putusan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat baik dari internal maupun eksternal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

#### **F. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana menurut Badra Nawawi Arief dalam Heni Siswanto adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.1

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Heni Siswanto, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *inabstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*).<sup>39</sup> Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *inabstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.<sup>40</sup>

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasikannya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Penjajahan Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam system hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.85-86

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm.86

nasional/*national legal framework*) dan bahkan dalam konteks bangnas dan bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>41</sup>

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>42</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm.86

<sup>42</sup>Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.



termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana<sup>43</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.77.

<sup>44</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>45</sup>

Pengertian di atas mengandung makna bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam

---

<sup>45</sup>Romli Atmasasmita. *op cit.* hlm. 2

penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>47</sup>

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum

---

<sup>46</sup>Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

<sup>47</sup>Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997. hlm. 62.

yang menghormati hak-hak warga masyarakat . Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Semua itu terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract sistem* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

2. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan

yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

### 3. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>48</sup>

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice sistem*.

*Integrated criminal justice sistem* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 6

<sup>49</sup>*Ibid.* hlm. 7

Perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis, perubahan di dalam menafsirkan hukum perundang-undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik umpamanya dalam masyarakat industri moderen, perubahan pembatasan hak milik yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi ke asuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain.

Perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.

Perkembangan demikian ini menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin kompleks. Dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat. Hukum di samping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya.

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum dalam masyarakat. Alat tersebut menunjukkan pekerjaan hukum yaitu: (1) Merumuskan hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbuatan yang dilarang dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh menggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3) Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan.<sup>50</sup>

Apabila hukum itu dipakai dalam arti suatu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambang. Di antara lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau dalam lebih sering dikenal dengan bentuk sistem hukum formal. Segi yang menandai bentuk yang demikian adalah terdapatnya kepastian dalam norma-normanya dan segi yang lainnya adalah kekakuan. Kepastian hukum memang banyak disebabkan karena sifat kekakuan bentuk pengaturan ini dan gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain lagi seperti kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut.

---

<sup>50</sup>*Ibid.* hlm. 82

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan perempuan terhadap anak laki-laki adalah terdakwa terbukti melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa terdakwa dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa harus menjalani pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Selama proses peradilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP) serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana.



2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak dalam Putusan Nomor 815 K/PID.SUS/2014 secara yuridis adalah terdakwa terbukti melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara filosofis adalah menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku terdakwa. Secara sosiologis terdiri dari hal yang memberatkan yaitu terdakwa sebagai orang yang telah dewasa akan dapat memberikan dampak perkembangan yang negatif kepada korbannya yang masih berada di usia bawah umur. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak laki-laki diberikan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan asusila seperti ini khususnya yang dilakukan oleh perempuan yang sewajarnya tidak melakukan kejahatan asusila.
2. Hendaknya hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki. Hakim harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan sebenar-benarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak. Mempertimbangkan adanya dampak negatif bagi psikologis anak yang menjadi korban. Mengingat bahwa kejahatan terhadap anak di Indonesia terus meningkat sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan pidana maksimum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Utrecht, E. 1998. *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta. Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Ahmad, Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung. Binacipta.
- Dikdik, M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada.
- Hakristuti, Harkrisnowo. 2001. *Tantangan dan Agenda Hak Anak, Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Depok. UI Press.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- , 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Koeswadi. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, P. A. F. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- , 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Maidin, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Bandung. Refika Aditama.
- Manan, Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta. FH-UII Press.
- Moeljatno, 1992. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta.

- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.
- . 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Nursyahbani, Katjasungkana, 1998. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Yogyakarta*, Makalah Seminar PSW-UMY.
- Poernomo. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung. Ghalia Indonesia.
- Purnomo, Bambang. 1996. *Teori Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni.
- Rasjidi Lili & Rasjidi Ira Thania, Rasjidi Lili. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang. Pustaka Magister.
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia.
- Susanto, I. S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta. Genta.
- Sudarto, 1997. *Hukum Pidana*, Semarang. Yayasan Sudarto, Fakultas hukum UNDIP.
- . 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana*. Jakarta. Aksara Baru.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang. Penerbit Pusataka Magister.
- Suyatno, Thomas. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Topo Santoso, Eva. 2014. *Kriminologi*. Depok. Rajagrafindo Persada.

Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media.

Yudhanti, Ristina. 2014. *Perempuan dalam Pusaran Hukum*. Yogyakarta. Thafa Media.

Zulchaina Z. Tanamas, M. Joni. 1999. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.